



PERATURAN REKTOR

Nomor: 1116/PRN/II.3.AU/F/2018

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN DAN MEKANISME PENINJAUAN
KURIKULUM DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi perlu disusun pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan tujuan pendidikan.
b. Bahwa kurikulum memerlukan tingkat kelenturan tertentu sehingga mampu berjalan seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyusunan dan Mekanisme Peninjauan Kurikulum di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
8. Peraturan Rektor Nomor: 439/PRN/II.3.AU/F/2013 tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYUSUNAN DAN MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1).
4. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): 1. Agama; 2. Pancasila; 3. Kewarganegaraan; dan 4. Bahasa Indonesia.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.
9. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 2

Tujuan Penyusunan Kurikulum

Tujuan penyusunan kurikulum adalah agar tercapai kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di pasar kerja dan tercapai tujuan pendidikan.

Pasal 3

Landasan Penyusunan Kurikulum

- (1) Landasan yang digunakan dalam penyusunan kurikulum adalah landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
- (2) Landasan filosofi dalam penyusunan kurikulum adalah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab.
- (3) Landasan yuridis dalam penyusunan kurikulum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.
- (4) Landasan sosiologis dalam penyusunan kurikulum adalah dengan memperhatikan persaingan global dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta melibatkan komponen masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Pasal 4

Tujuan dan Arah Pendidikan

- (1) Tujuan dan arah pendidikan program sarjana diarahkan pada hasil lulusan memiliki ciri sebagai berikut:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;

- b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawa diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
- (2) Tujuan dan arah pendidikan program pascasarjana diarahkan pada hasil lulusan memiliki ciri sebagai berikut:
- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
 - b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
- (3) Tujuan dan arah pendidikan program diploma III diarahkan pada hasil lulusan memiliki ciri mempunyai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.

Pasal 5 **Mata Kuliah Penciri Universitas**

Mata kuliah penciri Universitas Muhammadiyah Surabaya terdiri atas:

1. Al Islam Kemuhammadiyah 1;
2. Al Islam Kemuhammadiyah 2;
3. Al Islam Kemuhammadiyah 3;
4. Al Islam Kemuhammadiyah 4;
5. Bahasa Arab;
6. Bahasa Inggris;
7. Kewirusahaan; dan
8. KKN-BBM.

Pasal 6 **Mata Kuliah Umum**

Mata kuliah umum terdiri atas:

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Pancasila
3. Pendidikan Kewarganegaraan
4. Bahasa Indonesia

Pasal 7 **Beban Studi**

- (1) Beban satuan kredit semester untuk tiap-tiap jenjang sarjana di fakultas/program studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dan ditempuh sekurang-kurangnya 8 semester dan selama-lamanya 14 semester, setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS, dan ditempuh sekurang-kurangnya 4 semester dan selama-lamanya 10 semester, setelah pendidikan program S1 atau sederajat.
- (3) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS, dan ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

- (4) Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktik, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.

Pasal 8

Tahapan Penyusunan Kurikulum

Tahapan penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu tahap perancangan kurikulum, perancangan pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.

1. Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

- a. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
 - 1) Penetapan profil lulusan
 - 2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
 - 3) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
 - b. Pembentukan mata kuliah;
 - 1) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran
 - 2) Penetapan mata kuliah
 - a) Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum
 - b) Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian
 - c. Penetapan besarnya SKS mata kuliah;
 - d. Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum).
- #### **2. Tahap Perancangan Pembelajaran**
- Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS). Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut meliputi:
- a. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
 - b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
 - c. Proses pembelajaran
 - d. Penilaian Pembelajaran
- #### **3. Tahap Evaluasi Program Pembelajaran**
- Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.
4. Angket evaluasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud terdapat dalam lampiran Peraturan Rektor ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Pengkodean Mata Kuliah

- (1) Pemberian kode mata kuliah dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi, memperlancar pelaksanaan administrasi akademik, dan mendukung pelaksanaan komputerisasi.
- (2) Kode yang digunakan untuk setiap mata kuliah terdiri atas 9 digit, dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Dua digit pertama menunjukkan tahun kurikulum diberlakukan;
 - b. Dua digit kedua menunjukkan jenis mata kuliah;
 - c. Tiga digit selanjutnya menunjukkan kode program studi;
 - d. Dua digit terakhir menunjukkan nomor urut mata kuliah di fakultas/program studi.
- (3) Jenis mata kuliah dan kode program studi sebagaimana pada Lampiran 1 Peraturan Rektor ini.

Pasal 10
Proses Penyusunan dan Pengesahan Kurikulum

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan dan Pengembangan/ Peninjauan Kurikulum tingkat Universitas.
- (2) Dekan membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan dan Pengembangan/ Peninjauan Kurikulum tingkat program studi dan fakultas, minimal 4 atau 5 tahun sekali atau menyesuaikan keadaan.
- (3) Tim Pokja Kurikulum melakukan koordinasi untuk menyusun Rencana Pengembangan/ Peninjauan Kurikulum.
- (4) Tim Pokja Kurikulum melakukan analisis SWOT secara internal dengan melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dan secara eksternal dengan mengundang alumni dan pengguna lulusan/ organisasi profesi.
- (5) Tim Pokja Kurikulum menyusun profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan rancangan KBK berdasarkan hasil analisis SWOT dan KKNI.
- (6) Tim Pokja Kurikulum menyerahkan draf rancangan kurikulum yang terdiri atas profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan struktur kurikulum berdasarkan hasil analisis SWOT dan KKNI Ketua Program Studi untuk kurikulum tingkat program studi.
- (7) Struktur kurikulum yang dibuat berdasarkan pengelompokan mata kuliah disertai dengan pemberian kode pada mata kuliah.
- (8) Pemberian kode mata kuliah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam lampiran.
- (9) Ketua Program Studi menyempurnakan draf kurikulum.
- (10) Tim Pokja Kurikulum melaporkan hasil penyusunan profil, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan rancangan KBK berdasarkan KKNI kepada Dekan untuk kurikulum tingkat program studi/fakultas dan kepada Rektor untuk kurikulum tingkat Universitas.
- (11) Rektor selaku Ketua Senat mengesahkan kurikulum yang telah dikaji ulang oleh Wakil Rektor I.

Pasal 11
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum program studi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu atau Tim Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran yang bekerja sama dengan Ketua Program Studi.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan pengguna lulusan/*stakeholder*.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti maksimal 4 minggu.
- (4) Komponen pelaksanaan yang dimonev dalam kurikulum antara lain:
 - a. Relevansi kurikulum dengan visi dan misi Universitas.
 - b. Relevansi kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
 - c. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat.
 - d. Prediksi kurikulum terhadap perubahan masa depan dan perkembangan mutakhir.
 - e. Relevansi substansi mata kuliah berkaitan dengan kompetensi.
 - f. Beban belajar dalam SKS.

Pasal 12
Pelaporan Kurikulum

Kurikulum harus memuat, profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum, dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan Pendidikan Antikorupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.

Pasal 13
Penerapan Kurikulum Baru

Penerapan kurikulum baru dengan masa transisi satu tahun dan dalam hal tertentu jika perubahan tidak banyak pemberlakuan kurikulum tanpa masa transisi.

Pasal 14
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Surabaya
: 23 Rabi'ul Akhir 1440 H
31 Desember 2018 M

Rektor

Dr. dr. Sakadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga

Pasal 13
Penerapan Kurikulum Baru

Penerapan kurikulum baru dengan masa transisi satu tahun dan dalam hal tertentu jika perubahan tidak banyak pemberlakuan kurikulum tanpa masa transisi.

Pasal 14
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 23 Rabi'ul Akhir 1440 H
31 Desember 2018 M

Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga

PENKODEAN MATA KULIAH**A. Kode Jenis Mata Kuliah**

- WU : Wajib/Mata Kuliah Umum
 WI : Wajib Institus/Mata Kuliah Penciri Universitas
 WF : Wajib Fakultas/Mata Kuliah Penciri Fakultas
 WP : Wajib Program Studi
 PP : Mata Kuliah Pilihan Program Studi

B. Kode Program Studi untuk Mata Kuliah

No	Program Studi	Kode
1	Pendidikan Bahasa Indonesia	012
2	Pendidikan Bahasa Inggris	013
3	Pendidikan Biologi	014
4	Pendidikan Matematika	015
5	Pendidikan Guru PAUD (PG PAUD)	016
6	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	017
7	Manajemen	021
8	Akuntansi	022
9	Teknik Mesin	031
10	Teknik Elektro	032
11	Arsitektur	033
12	Teknik Sipil	034
13	Teknik Perkapalan	035
14	Teknologi Komputer	036
15	Teknik Industri	037
16	Ilmu Hukum	061
17	Pendidikan Agama Islam	041
18	Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)	042
19	Studi Agama-Agama	043
20	Perbankan Syariah	044
21	Keperawatan (D-3)	051
22	Teknologi Laboratorium Medik	052
23	Kebidanan (D-3)	053
24	Ilmu Keperawatan (S-1)	054
25	Profesi Bidan	055
26	Profesi Ners	091
27	Psikologi	071
28	Pendidikan Dokter	081
29	Pendidikan Islam (S-2)	101
30	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-2)	102
31	Hukum Ekonomi Syariah (S-2)	103

ANGKET EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

1. Seberapa jelas rencana pembelajaran mata kuliah ini?
 - a. tidak jelas/tidak pernah dijelaskan rencananya
 - b. kurang jelas/diterangkakan secara lisan
 - c. jelas/diterangkan, ditulis di papan atau transparansi
 - d. sangat jelas/diterangkan, dicetak dan dibagikan
2. Apakah rencana pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik?
 - a. sangat sedikit yang terlaksana dengan baik (< 25%)
 - b. sedikit yang terlaksana dengan baik (>25% - 50%)
 - c. banyak yang terlaksana dengan baik (> 50%- 75%)
 - d. hampir semua terlaksana dengan baik (> 75%)
3. Rata-rata berapa lama diskusi/tanya jawab berlangsung pada setiap tatap muka?
 - a. diskusi /tanya jawab berlangsung rata-rata <15'
 - b. 15"- 30" (masih jarang dan kurang intensif)
 - c. >30"- 1 jam (banyak diskusi dan cukup intensif)
 - d. >1 jam (banyak diskusi dan sangat intensif)
4. Seberapa banyak materi yang bisa Anda serap dengan jelas?
 - a. sangat sedikit (kurang dari 20%)
 - b. sedikit (kurang lebih 20% - 40%)
 - c. banyak (>40% sampai 60%)
 - d. hampir seluruhnya (diatas 60%)
5. Seberapa besar manfaat dari tugas yang diberikan dosen?
 - a. tidak banyak bermanfaat/menambah beban saja
 - b. sedikit menambah kemampuan
 - c. banyak menambah kemampuan
 - d. sangat banyak menambah kemampuan
6. Apakah tugas/ tes/UTS mendapat evaluasi dan koreksi yang memadai ?
 - a. tidak pernah dibahas dan tidak dikembalikan
 - b. dibahas secara umum, berkas tidak dikembalikan
 - c. dibahas secara rinci, berkas tidak dikembalikan
 - d. dibahas secara rinci, berkas dikoreksi dan dibagikan
7. Seberapa banyak anda mendapat materi yang *up to date*? (jurnal, informasi baru, konteks nyata saat ini)
 - a. kurang sekali
 - b. kurang
 - c. banyak
 - d. sangat banyak
8. Seberapa sering perkuliahan ini berlangsung tepat waktu baik awal maupun akhirnya?
 - a. tidak pernah tepat waktu
 - b. jarang tepat waktu
 - c. sering tepat waktu
 - d. selalu tepat waktu

9. Bentuk pembelajaran yang dijalankan, seberapa besar dapat meningkatkan minat dan semangat belajar Saudara?
- menjadi sangat tidak berminat
 - kurang berminat
 - berminat dan semangat
 - sangat bergairah dan bersemangat
10. Apakah proses evaluasi/penilaian belajar mahasiswa jelas dan akademis?
- tidak jelas/tidak akademis.
 - kurang jelas/kurang akademis
 - sebagian jelas dan akademis
 - hampir semua jelas dan akademi